



PUTUSAN

Nomor 165/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara:

Nama lengkap : **SAYID SYECH bin SAYID USMAN;**

Tempat lahir : Sesayap;

Umur / lahir : 38 tahun /26 Agustus 1982;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Beluah RT 006 Desa Sesayap Kec. Sesayap Hilir Kab.
Tana Tidung;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Sayid Syech Bin Sayid Usman ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP Kap/05/I/2021/Resnarkoba tanggal 12 Januari 2021;

Selanjutnya Terdakwa Sayid Syech Bin Sayid Usman di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 165/PID/2021/PT SMR tanggal 27 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 165/PID/2021/PT SMR tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas Nomor: PDM-32/T.Selor/Enz.2/04/2021 tanggal 08 April 2021 yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SAYID SYECH Bin SAYID USMAN (Alm) bersama dengan saksi ROHANSYAH pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 09.35 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Agis pulak Rt 04 Desa Sesayap Kec Sesayap Hilir Kab Tana Tidung setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah *“Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pihak Kepolisian Sektor Sesayap melaksanakan Razia Yustisi didepan Kantor Polsek Sesayap Hilir Jl. Agis Pulak Rt. 004 Desa Sesayap Kec. Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung, sekitar pukul 09.45 wita personil Polsek Sesayap Hilir memberhentikan Sdr. ROHANSYAH karena saat itu gerak-geriknya mencurigakan selanjutnya setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM MILD dikantong Sdr. ROHANSYAH lalu setelah dibuka terdapat 6 (enam) bungkus paket yang sabu, 1 (satu) buah kotak/tempat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 165/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket sabu dan 1 (satu) unit handphone Merk Hammer warna putih setelah diinterogasi Sdr. ROHANSYAH mengakui sabu tersebut titipan Terdakwa rencananya akan digunakan bersama, selanjutnya atas pengakuan Sdr. ROHANSYAH pihak Kepolisian Sektor Sesayap melakukan pengembangan dan pada pukul 10.37 wita Pihak Kepolisian Sektor Sesayap berhasil mengamankan terdakwa di Jl. Agis pulak Rt 04 Desa Sesayap Kec Sesayap Hilir Kab Tana Tidung saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, setelah diinterogasi terdakwa mengakui sabu yang ada pada sdr. ROHANSYAH adalah miliknya yang terdakwa titipkan pada Selasa pukul 09.35 wita bertempat di rumah terdakwa yang rencananya sabu tersebut untuk dipakai bersama dan terdakwa mengakui sabu tersebut terdakwa peroleh dari sdr. JAINUDDIN seharga ± Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 01/11140/I/2021, tanggal 13 Januari 2021 (dalam berkas perkara An. Sdr. ROHANSYAH) yang ditandatangani oleh MUCHAMMAD KUSAN selaku atas nama Pimpinan Cabang PT. Pengadaian Cabang UPT Tideng Pale, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Pcs	Hasil	Keterangan
1	Narkotika jenis sabu	8	0,35 gram	0,35 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00392/NNF/2020, tanggal 19 Januari 2021 (dalam berkas perkara An. Sdr. ROHANSYAH) yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan :

➤ 00890/2021/NNF .- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,028 gram.

Dengan hasil pemeriksaan 00890/2021/NNF .- : adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Atat (1) Undang-Undang Republik

Bahwa Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SAYID SYECH Bin SAYID USMAN (Alm) bersama saksi ROHANSYAH pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 09.35 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Agis pulak Rt 04 Desa Sesayap Kec Sesayap Hilir Kab Tana Tidung setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah *“Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pihak Kepolisian Sektor Sesayap melaksanakan Razia Yustisi didepan Kantor Polsek Sesayap Hilir Jl. Agis Pulak Rt. 004 Desa Sesayap Kec. Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung, sekitar pukul 09.45 wita personil Polsek Sesayap Hilir memberhentikan Sdr. ROHANSYAH karena saat itu gerak-geriknya mencurigakan selanjutnya setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM MILD dikantong Sdr. ROHANSYAH lalu setelah dibuka terdapat 6 (enam) bungkus paket yang sabu, 1 (satu) buah kotak/tempat handphone yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus paket sabu dan 1 (satu) unit handphone Merk Hammer warna putih setelah diinterogasi Sdr. ROHANSYAH mengakui sabu tersebut titipan Terdakwa rencananya akan digunakan bersama, selanjutnya atas pengakuan Sdr. ROHANSYAH pihak Kepolisian Sektor Sesayap melakukan pengembangan dan pada pukul 10.37 wita Pihak Kepolisian Sektor Sesayap berhasil mengamankan terdakwa di Jl. Agis pulak Rt 04 Desa Sesayap Kec Sesayap Hilir Kab Tana Tidung saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, setelah diinterogasi terdakwa mengakui sabu yang ada pada sdr. ROHANSYAH adalah miliknya yang terdakwa titipkan pada Selasa pukul 09.35 wita bertempat di rumah terdakwa yang rencananya sabu tersebut untuk dipakai bersama dan terdakwa mengakui sabu tersebut ia peroleh dari sdr. JAINUDDIN seharga ± Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 165/PID/2021/PT SMR



- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 01/11140/I/2021, tanggal 13 Januari 2021 (dalam berkas perkara An. Sdr. ROHANSYAH) yang ditandatangani oleh MUCHAMMAD KUSAN selaku atas nama Pimpinan Cabang PT. Pengadaan Cabang UPT Tideng Pale, menerangkan telah melakukan penimbangan narkoba jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Pcs	Hasil	Keterangan
1	Narkotika jenis sabu	8	0,35 gram	0,35 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 00392/NNF/2020, tanggal 19 Januari 2021 (dalam berkas perkara An. Sdr. ROHANSYAH) yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh HARIS AKSARA, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim berpendapat dan berkesimpulan :
 - 00890/2021/NNF .- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto \pm 0,028 gram.Dengan hasil pemeriksaan 00890/2021/NNF .- : adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa SAYID SYECH Bin SAYID USMAN (Alm) pada akhir bulan Desember tahun 2021 pada jam yang sudah tidak dapat atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan bundaran Hu Desa Seludau Kec Sesayap Hilir Kab Tana Tidung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah *“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2020 bertempat di Jalan bundaran Hu Desa Seludau Kec Sesayap Hilir Kab Tana Tidung terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara sabu di masukan ke dalam kaca fanbo selanjutnya kaca tersebut di hubungkan dengan selang lalu ujung selang di masukan ke dalam botol yang berisi air setelah itu satu selang lagi di masukan ke dalam botol yang berisi air selanjutnya sabu yang berada di dalam kaca fambo di bakar dengan menggunakan korek api kemudian selang yang telah di masukan dalam botol di hiap dan perbuatan tersebut di lakukan hingga sabu habis terbakar setelah selesai menggunakan alat hisab sabu kami buang di sekitar kebun.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (Narkoba/Napza) Nomor : 085/S.KET/RSUD-AB/XII/2020, tanggal 13 Januari 2021 menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urinedi temukan test/uji saring (screening) urine untuk test Narkoba/Napza yang bersangkutan (terdakwa) telah diketemukan hasil sebagai berikut :

➤ Jenis Narkoba Methamphetamine : Positif.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan pidana (*requisitoir*) Nomor Reg. Perkara PDM-32/T.Selor/Enz.2/04/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAYID SYECH Bin SAYID USMAN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAYID SYECH Bin SAYID USMAN (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru.



Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Juni 2021 kepada Terdakwa yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAYID SYECH Bin SAYID USMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAYID SYECH Bin SAYID USMAN (Alm) oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 101/Akta Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 5 Juli 2021 dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: Nomor: 101/Akta Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut disertai dengan mengajukan memori banding sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: 101/Akta Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 8 Juli 2021, memori banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat Jurusita



Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 101/Akta Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 9 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat HUKUM Terdakwa tersebut ditanggapi oleh Penuntut Umum dengan mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor: 101/Akta Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 13 Juli 2021, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Selor sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 101/Akta Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 7 Juli 2021 tanggal 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) Nomor: 101/Akta Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 8 Juli 2021, sedangkan kepada Penuntut Umum dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor: 101/Akta Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 13 Juli 2021

Menimbang, bahwa dari permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah mengajukan memori banding dengan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah memberikan putusan yang sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan, menjatuhkan Pidana selama 6 Tahun dan 6 Bulan Penjara dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menjadi 4 tahun masa tahanan dikarenakan terdakwa adalah korban peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, terdakwa



bersikap sopan selama persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengakui bukti-bukti yang ada, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;

2. Keberatan Kedua:

Bahwa terdakwa meminta keringanan masa tahanan yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan menjadi 4 tahun masa tahanan dikarenakan Terdakwa adalah korban pergaulan bebas, bujuk rayu orang lain, terdakwa yang belum mengetahui resiko dan bahaya mengenai Narkotika, bahwa kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan negara Indonesia mengalami pandemi Covid 19, sehingga harus menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum untuk mendukung program Pemerintah NKRI : Penerapan Jaga Jarak (Physical Distancing), dalam rangka memutus mata rantai virus corona atau covid 19 serta mendukung program Dunia Internasional WHO (World Health Organization), Kenyataannya LAPAS merupakan tempat kerumunan manusia, mustahil kita dapat melaksanakan Penerapan Jaga Jarak (Physical Distancing), jika kondisi lembaga masyarakat kita di Kalimantan Utara bisa dikendalikan. Terlebih dampak ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga dalam kondisi sekarang ini.

Kesimpulan:

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah menyatakan dakwaan terbukti dengan menjatuhkan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam). Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada Ayat (2) tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda untuk memeriksa permohonan Banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Perkara Nomor : 94/Pid.Sus/2021/PN Tjs. Tanggal 28 Juni 2021.



2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; dan
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapinya dengan mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanggapan Penuntut Umum terhadap keberatan Pertama :

Penuntut Umum berpendapat bahwa pada keberatan pertama ini terdakwa melalui penasihat hukumnya meminta keringanan hukuman atas diri terdakwa, bahwa memperhatikan ruang lingkup banding menurut M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya: Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua; bahwa alasan pokok permintaan pemeriksaan tingkat banding atas putusan Pengadilan tingkat pertama adalah Pemohon tidak setuju dan keberatan atas putusan yang dijatuhkan, alasan keberatan dan ketidaksetujuan itu diformulasi atau dikemukakan dalam 3 Hal yaitu : Permohonan secara umum, Permohonan secara terperinci dan Permohonan terhadap hal tertentu. Disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, misalnya ditujukan mulai dari segi surat dakwaan yang tak sempurna, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa yang tidak sesuai dengan Undang-undang, cara menilai pembuktian dan keadaan yang bertentangan dengan Undang-undang, pemidaan yang terlalu berat, pengembalian barang bukti yang tidak tepat, dan sebagainya, permintaan banding dapat diajukan hanya terhadap “Hal tertentu” saja. Pemohon banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya, pemohon dapat menyetujuinya. Misalnya keberatan yang diajukan pemohon banding hanya mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan atau sebaliknya keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori banding berkisar mengenai ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Bahwa memperhatikan uraian diatas permohonan banding terdakwa tentang keberatan yang diajukan pemohon banding hanya “mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan” dan meminta putusan 4 (empat) tahun masa tahanan dengan alasan dikarenakan terdakwa adalah korban peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, terdakwa bersikap sopan



selama persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengakui bukti-bukti yang ada, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali., namun tidak relevan sebagaimana dalam memori banding terdakwa yang tertuang dalam petitum nomor 2 (dua) yang berbunyi :

“Membebaskan terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum”.

Dalam keberatan pertama ini terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak ada sama sekali mendalilkan hal-hal mana saja dalam unsur-unsur sebagaimana yang disangkakan kepada terdakwa yang tidak terpenuhi namun dalam petitum permohonannya meminta membebaskan terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum sungguh merupakan suatu penyesatan sehingga pernyataan terdakwa melalui penasihat hukumnya haruslah dikesampingkan.

2. Tanggapan Penuntut Umum Terhadap keberatan kedua:

Penuntut Umum berpendapat bahwa pada pokoknya permohonan banding terdakwa tentang keberatan yang diajukan pemohon banding hanya “mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan” dan meminta putusan 4 (lima) tahun masa tahanan dengan alasan dikarenakan korban adalah korban pergaulan bebas, bujuk rayu orang lain, terdakwa yang belum mengetahui resiko dan bahaya mengenai Narkotika, bahwa kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan negara Indonesia mengalami pandemi Coid 19, namun tidak relevan sebagaimana dalam memori banding terdakwa yang tertuang dalam petitum nomor 2 (dua) yang berbunyi :

“Membebaskan terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum”.

Sama halnya sebagaimana dalam keberatan pertama, pada poin ini juga terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak ada sama sekali mendalilkan hal-hal mana saja dalam unsur-unsur sebagaimana yang disangkakan kepada terdakwa yang tidak terpenuhi namun dalam petitum permohonannya meminta membebaskan terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum sungguh merupakan suatu penyesatan sehingga pernyataan terdakwa melalui penasihat hukumnya haruslah dikesampingkan.

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah memutuskan perkara ini mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sepatutnyalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan kami Penuntut Umum.



Menimbang, bahwa dari keberatan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keberatan pertama yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya merasa keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan penjara dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan alasan bahwa Terdakwa adalah korban peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah membeli 8 paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui temannya bernama Jainudin alias Jai (Terdakwa dalam perkara lain), oleh karena Jainudin alias Jai tidak mempunyai sabu maka dicarikan pada temannya bernama Adi di Sekatak, setelah sabu sebanyak 8 (delapan) paket tersebut didapat lalu diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan sabu sebanyak 8 (delapan) paket tersebut kepada Rohansyah (Terdakwa dalam perkara lain) untuk dibawa ke tempat kerja dan rencananya akan dipergunakan atau dikonsumsi bersama-sama di tempat kerja, yang mana setiap Rohansyah mengkonsumsi sabu tersebut membayar kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), tetapi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 pukul 09.45 Wita saat Rohansyah berangkat kerja dengan mengendarai sepeda motor melewati jalan di depan Polsek Sesayap sedang ada sweeping masker, Rohansyah diperintahkan berhenti polisi karena tidak memakai masker, karena gerak-geriknya mencurigakan lalu digeledah polisi dan ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 8 (delapan) paket, setelah diperiksa polisi Rohansyah menerangkan bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dipergunakan bersama-sama Terdakwa di tempat kerja, kemudian polisi mendatangi rumah Terdakwa lalu ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 10.37 Wita di rumahnya di Jalan Agis Pulak, Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu :

- “setiap orang” dan
- “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa tersebut dijatuhi pidana sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, tetapi oleh karena unsur alternatif kedua ternyata terpenuhi 2 (dua) perbuatan yaitu “membeli” dan “menyerahkan”, maka kualifikasinya diperbaiki sehingganya berbunyi : “Menyatakan Terdakwa SAYID SYECH Bin SAYID USMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mana Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh karena itu perlu ditinjau dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa benar membeli dan menyerahkan 8 (delapan) paket sabu kepada Rohansyah dengan berat bersih



0,35 gram (tiga puluh lima per seratus gram) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, maka dengan barang bukti yang relatif sedikit tersebut yaitu di bawah 1,00 gram (satu gram) maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tersebut sangat berat dan kurang memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu ditinjau ulang dan diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga lamanya pidana memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan bagi Terdakwa sendiri yang akan menjalani pidananya yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan kedua Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya merasa keberatan terhadap pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, terhadap keberatan mana Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan pada pertimbangan pada keberatan pertama di atas, sehingga keberatan kedua Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan tersendiri oleh karena itu keberatan kedua tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan tersendiri dan secara mutatis dan mutandis dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas ternyata memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat menggugurkan atau menganulir putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka putusan tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut tetap dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Banding maka Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan statusnya ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka lamanya penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf



k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diperintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar di bawah;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 28 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa **SAYID SYECH Bin SAYID USMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menyerahkan Narkotika Golongan I”;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAYID SYECH Bin SAYID USMAN (Alm)** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama: **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama: **4 (empat) bulan**;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 28 Juni 2021 untuk selain dan selebihnya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Senin**, tanggal **23 Agustus 2021** oleh kami: **Absoro, S.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Supeno, S.H.,M.Hum.** dan **Djoni Witanto, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 27 Juli 2021 Nomor: 165/PID/2021/PT SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **3 September 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Lilik Setiawati, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **Supeno, S.H.M.Hum.**

Absoro, S.H.

II. **Djoni Witanto, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Lilik Setiawati, S.H.